**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkanya UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Wewenang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Disisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), oleh karena itu setiap SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007, Pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juknal) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S,900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Semua Peraturan ini mensyartkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada mulanya pencatatan akuntansi disektor pemerintahan dengan menggunakan sistem pencatatan *single entry.* Tetapi sistem *single entry* dirasakan memiliki banyak kekurangan, sehingga sistem pencatatan beralih ke sistem *double entry*. Dalam sistem *double entry*, setiap transaksi keuangan akan dicatat sebanyak dua kali, yaitu dicatat dalam sisi debet dan sisi kredit. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembukuan berpasangan.

Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Basis pencatatan dalam akuntansi pemerintahan pada awalnya menggunakan basis kas. Kemudian basis kas ini dirubah menjadi basis akrual. Dalam mengantisipasi perubahan basis kas menjadi basis akrual ini, digunakanlah basis kas menuju akrual *(cash basis toward accrual)*. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non-kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrual *(cash basis toward accrual)* adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (Simanjuntak, 2012). Basis kas menuju akrual ini sebuah jalan tengah dalam mengantisipasi perubahan sistem pencatatan akuntansi. Dengan menggunakan basis tersebut diharapkan dapat mempermudah pencatatan akuntansi pada saat periode transisi menuju basis akrual penuh. Dan secara teknis pencatatan basis ini akan dipermudah dengan menggunakan jurnal korolari. Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh *(full accrual accounting)* tidak lagi *cash towards accrual* selambat-lambatnya tahun 2015.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun. Laporan Keuangan yang telah disusun dan disampaikan harus sesuai dengan Peruturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan standar Akuntansi Pemerintah diatur bahwa format dalam penyusunan laporan keuangan harus meliputi :

* Laporan Realisasi Anggaran
* Neraca
* Laporan Arus kas
* Catatan Atas Laporan Keuanga

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting dilakukan karena dengan menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, akan mewujudkan pemerintah yang baik*(good governance),* transparansi dan akuntabilitas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (Anggaran). Oleh karena itu Kepala SKPD disebut juga pengguna anggaran (PA).

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi *(accounting entity)* pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Kepulauan Talaud yang terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepaualaun Talaud di Propinsi Sulawesi Utara dipercayakan untuk mengelola Anggaran di Daerah secara akuntabel, mandiri dan dinamis.

Penggunaan anggaran di Kabupaten Kepulauan Talaud dibagirata kesemua SKPD sebagai pelaksanan teknis kebijakan Pemerintah di Daerah. Tetapi tetap berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan instansi sebagai pengguna anggaran,penyusunan anggaran pun diatur dan di tata dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu langkah penyempurnaan dokumen-dokumen yang mengarah pada transparansi penggunaan anggaran.

Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang ada di SKPD menggunakan pola terpimpin dengan menempatkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran yang berfungsi untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi pengunaan anggaran di SKPD masing- masing. Kepala Dinas dibantu oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepualauan Talaud sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggung jawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan lebih lanjut dengan Judul :*“Analisis Penerapan AkuntansiPemerintah Daerah dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud)”*

* 1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada proses/siklus pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun anggaran 2014 khususnya pada proses belanja SKPD.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

* 1. Bagaimanakah proses/siklus akuntansi dalam pencairan keuangan sampai pada laporan keuangan pada belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
  2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?
  3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui proses/siklus akuntansi dalam pencairan keuangan sampai sampai pada laporan keuangan pada belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi dan peloparan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
  3. **Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis :Untuk menambah pengetahuan tentang pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Sebagan bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan
3. Bagi peneliti selanjutnya: Dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

* 1. **Deskripsi Teori dan Konsep**

1. **Konsep Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Nordiawan dan Hertianti (2010:65), menyatakan bahwa definisi tentang sektor publik dalam perkembangannya menjadi perdebatan sendiri, khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik berkembang. Istiliah publik sendiri memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi tentu berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya.

Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga Akuntansi Pemerintahan Daerah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asaa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain definisi tersebut Abdul Halim (2004:35) memberikan definisinya bahwa Akuntansi Pemerintahan Daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten,kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**

PP RI No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya pada ayat (5) menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada ayat (8) menjelaskan SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pada ayat (9) menjelaskan mengenai SAP berbasis Kas menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pada ayat (11) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaiansistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah merupakan penyempurnaan pelaporan keuangan yang memiliki sistematika yang cukup memadai untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh pemakaian anggaran yang telah tersusun di APBN bagi pemerintah pusat dan APBD untuk Pemerintah yang ada di daerah.

1. **Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**.

Peraturan Menteri Dalam Negari (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan pasal 258) mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas dan asset pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari mencatat, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas dan atas perolehan pemeliharaan, rehabilitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang diakui / digunakan SKPD dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 (pasal 259 sampai dengan pasal 264) mengatur prosedur akuntansi selain kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer.

Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

1. **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya miliknya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemeirntahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umunya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan bagian keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itu juga disebutkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintah Daerah.

1. **Akuntansi Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara jelas dikatakan bahwa komponen-konponen dalam Laporan keuangan adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen tersebut diatas adalah merupakan sarana-sarana atau catatan-catatan kertas yang menjadikan suatu proses akuntansi keuangan dalam satu SKPD dan merupakan bukti tertulis dalam rangkaian pengelolaan keuangan satu SKPD.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal (259) sampai dengan pasal (264) yang mengatur prosedur akuntansi selain kas pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan yang berkaaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer. Penyempurnaan peraturan-peraturan tersebut ditujukan untuk menuju pada Standar Akuntansi yang Berbasis Akrual.

Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Menurut Suhanda (2007;51) pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut :

1. *Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*

PA/KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap anggaran yang dikelolanya. Dalam hal ini penatausahaan keuangan kepala SKPD menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi tersebut.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal (10) tugas Pejabat Pengguna Anggaran mencakup:

* 1. Menyusun RKA-SKPD;
  2. Menyusun DPA-SKPD;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM;
  9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD)*

PPTK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan memiliki tugas mencakup :

* 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. *Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)*

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dengan tugas meliputi :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GUdan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
8. *Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran*

Bendahara adaalah pejabat fungsional yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD, dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara SKPD memiliki tugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

1. **Proses/Siklus Akuntansi Belanja Keuangan SKPD**

Sistem akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan dengan rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapannya adalah sebagai berikut :

* + 1. Analisis transaksi

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan SKPD adalah dengan melakukan analisis terhadap dokumen transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi yang terjadi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang di debet dan mana yang dikredit. Masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat berubah yaitu dengan bertambah atau berkurang.

Dalam hal ini mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan terhadap perkiraan tersebut, demikian pula dengan mengkredit suatu perkiraan bukan berarti pengurangan terhadap perkiraan yang bersangkutan, tergantung pada jenis perkiraannya. Antara lain adalah dokumen sumber yang merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi atau bisa juga disebut bukti transaksi.

Suhanda (2007;98) menjelaskan dokumen yang terkait dengan penerimaan kas pada bendahara pengeluaran dan belanja antara lain :

* 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Contoh format SPD

PEJABAT PENGELOLA

SURAT PENYEDIAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN

Menimbang : dst

Mengingat : dst

1. Ditujukan kepada SKPD : xxx
2. Nama bendahara : xxx
3. Jumlah penyediaan dana : xxx
4. Untuk kebutuhan : xxx
5. Ikhtisar penyediaan dana
6. Jumlah dana DPA-SKPD : xxx
7. Akumulasi SPD sebelumnya : xxx
8. Sisa dana yang belum di SPDkan : xxx
9. Jumlah dana yang saat ini di SPDkan : xxx
10. Sisa jumlah dana DPA-SKPD : xxx
11. Ketentutan-ketentuan lain : xxx
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Table 1.1

Contoh format SPP

Pemerintah Kabupaten……………..

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

|  |  |
| --- | --- |
| SPP Uang Persediaan (UP) | |
| 1. SDKP : xxx 2. Unit Kerja : xxx 3. Alamat : xxx 4. No.DPA-SKPD : xxx 5. Tahun Anggaran : xxx 6. Bulan : xxx 7. Urusan Pemerintahan : xxx 8. Nama Program : xxx 9. Nama Kegiatan : xxx | Kode  (xxx)  (xxx) |

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD………….

1. Jumlah pembayaran yang diminta : xxx
2. Untuk keperluan : xxx
3. Nama bendahara : xxx
4. Alamat : xxx
5. No.rekening bank : xxx

Nama bank : xxx

1. Surat Perintah Membayar (SPM)

Adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Table 1.2

Contoh format SPM

Pemerintah Kabupaten………

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

UANG PERSEDIAAN (UP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran : xxx | No.SPM : xxx | | | |
| KUASA BUD  Supaya menerbitkan SP2D kepada :  SKPD : xxx  Bendahara/pihak ketiga : xxx  No.rek. bank : xxx  Nama bank : xxx  NPWP : xxx  Dasar pembayaran : xxx | Potongan-potongan : | | | |
| No. | Kode Rek. | Uraian | Nilai |
| Untuk keperluan : xxx  1. belanja tidak langsung  2. belanja langsung |  |  |  |  |
|  | SPM yang dibayarkan | | | |
|  | Jumlah yang diminta | xxx |  |  |
|  | Jumlah potongan | xxx |  |  |
|  | Jumlah yang dibayarkan | xxx |  |  |

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM

Table 1.3

Contoh format SP2D

Pemerintah Kabupaten ……….

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | REKENING | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | Xxx | Kas bendahara pengeluaran-bank | Xxx |
| Jumlah | | | xxx |
| Potongan-potongan | | | |
| NO | REKENING | URAIAN | JUMLAH |
|  |  |  |  |
| Jumlah | | |  |
| Informasi | | | |
| NO | REKENING | URAIAN | JUMLAH |
|  | | |  |
| SP2D yang dibayarkan  Jumlah yang diminta Rp. Xxx  Jumlah potongan Rp. Xxx  Jumlah yang dibayarkan Rp. Xxx  Uang sejumlah Rp. Xxx | | | |
| Lembar 1 : untukbank  Lembar 2 : untuk PA  Lembar 3 : Arsip BUD  Lembar 4 : Pihak ketiga | | | |

1. Bukti pengeluaran lainnya

Antara lain adalah kwitansi pembayaran, faktur belanja, daftar penerimaan honor pegawai, nota bank, bukti pengesahan SPJ, bukti tanda terima barang/jasa, dan lain-lain.

1. **Akuntansi Transaksi Belanja**

Rosdiana (2008) mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi transaksi belanja di SKPD, yaitu :

* Transaksi belanja SKPD di catata oleh petugas penatausahaan keuangan PPKD (PPK-SKPD).
* Koreksi atau penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurangan belanja.
* Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto
* Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
* Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU
* Pembayaran dengan SP2D LS

1. Standar Jurnal Transaksi Belanja

Tanjung (2012:160) menjelaskan dalam PSAP 02 paragraf 31dijelaskan bahwa belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah. Belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Oleh karena itu PPK-SKPD dapat segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen sumber SP2D-LS bersangkutan tanpa menunggu SPJ bendahara pengeluaran disahkan oleh BUD. Rosdini (2008) menjelaskan jurnal-jurnal transaksi belanja , berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja SKPD :

* Pencatatan untuk penerimaan SP2D-UP/GU/TU dari BUD

Kas di bendaharapengeluaran …………… xx

RK-PPKD …………………………………….. xx

* Pencatatan untuk penerimaan SP2D LS Belanja modal dari BUD

Belanja modal …………………………….. xx

RK-PPKD ……………………………………… xx

* + 1. Posting ke buku besar

Pemindah bukuan (posting) berarti pemindahan jumlah uang dari jurnal ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar. Ini merupakan tahapan selanjutnya dari proses akuntansi setelah pencatatan transaksi dalam jurnal. Jurnal yang dipakai adalah jurnal yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

* + 1. Neraca saldo

Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan dari seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca percobaan secara sederhana mendata setiap perkiraan di dalam buku besar bersamaan dengan saldo debet atau kredit terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan catatan dalam pengertian bahwa jumlah salde debet sama dengan saldo kredit, nsmun keseimbangan ini bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat.

Untuk menyiapkan neraca saldo, PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar dari tiap perkiraan.

* + 1. Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah terjadi penyesuaian, langkah selanjutnya adalah memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar masing-masing perkiraan. Setelah semua penyesuaian dimasukkan maka akan dihasilkan jumlah-jumlah saldo setelah penyesuaian.

Saldo dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang dari buku besar dari setiap perkiraan setelah disesuaikan. Apabila dalam penyesuaian muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

* + 1. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan menggunakan bantuan kertas kerja *(worksheet).*

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen-komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jennies laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan adalah produk terakhir proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Begitu juga perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom neraca yang terdapat pada kertas kerja.

Dari kertas kerja yang telah di isi, PPK-SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan informasi realisasi *pe*ndapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu (PSAP no.2).dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD dan sebagainya.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Dalam Permendagri juga ditindaklanjuti dengan penjelasannya yaitu bahwa unsur yang ada di LRA adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnyayang dalam penganggaran pemeintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Format Laporan Realisasi anggaran SKPD adalah sebagai berikut :

Table 1.4

LRA

Pemerintah Kabupaten …………

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tanggal…..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urusan Pemerintahan :  Bidang Pemerintahan :  Unit Kerja :  Sub Unit Kerja : | | | | |
| No. URUT | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) |
| 1  2 | Pendapatan  Pendapatan Asli Daerah  Belanja  Belanja Operasional  Belanja Modal  Surplus / Defisit  Sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  xxx  xxx  xxx | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  xxx |

1. **Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan SKPD pada tanggal tertentu.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, unsur yang dicakup di dalam neraca adalah :

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomiyang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana menfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar :

* Aset lancar digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki atau dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
* Aset nonlancar merupakan aset-aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud yang digunakan langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

1. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Dalam pemerintahan kewajiban dapat muncul penggunaan pembiayaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah Negara lain, atau dari lembaga internasional. Kewajiban juga bisa muncul karena perikatan pegawai yang bekerja pada pemerintah, misalnya dalam bentuk gaji, tunjangan atau dengan pemberian jasa lainnya.

Kewajiban dapat digolongkan menjaadi dua, yaitu :

* Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurun dari 12 (dua belas)bulan sejak tanggal pelaporan;
* Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang waktu penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

Ekuitas dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

* Ekuitas dana lancar, adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
* Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;
* Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format Neraca SKPDadalah sebagai berikut

Table 1.5

Pemerintah Kabupaten ……………………

NERACA

Per tanggal

(dalam Rupiah)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urusan Pemerintahan :  Unit Organisasi :  Sub Unit Organisasi : | | | |
| KD. Rek | URAIAN | TAHUN | TAHUN |
| xxx | Aset  Aset lancar  Jumlah aset lancar  Aset tetap  Jumlah aset tetap  Aset lainnya  Jumlah aset lainnya | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx |
|  | Jumlah Aset | Xxx | xxx |
| xxx | Kewajiban  Kewajiban jangka pendek  Jumlah kewajiban jangka pendek  Kewajiban jangka panjang  Jumlah kewajiban jangka panjang | Xxx  Xxx  Xxx  Xxx | Xxx  Xxx  Xxx  xxx |
|  | Jumlah Kewajiban | xxx | xxx |
| xxx | Ekuitas dana  Ekuitas dana lancar | Xxx | Xxx |
|  | Jumlah Ekuitas Dana | xxx | xxx |

1. **Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambahan Uang) dan LS (Langsung).

* ***Akuntansi Belanja UP/GU/TU***

Secara periodik bendahara pengeluaran SKPD akan membuat SPJ pengeluaran dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan dan belanja GU sama dengan jurnal penerimaan dan belanja UP. TU digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.

* ***Akuntansi Belanja LS***

Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan serta belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK-SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh PPKD. Dalam konteks ini, belanja yang dilakukan oleh SKPD dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat SP2D diterbitkan.

Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD.Dalam belanja barang dan jasa seringkali terdapat potongan pajak, sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlahbruto. PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum, jika pemotongan dan pembayan pajak dilakukan oleh BUD.

1. **Laporan Keuangan Daerah**

PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hariadi, Restianto, dan Bawono (2010:122) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1. **Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahamilaporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

* Basis kas

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas Negara/ Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.

* Basis Akrual

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi walaupun kas belum diterima direkening kas umum Negara/ daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Realisasi

Bagi Pemerintah, pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran yang telah menambah atau mengurangi kas.

* 1. **Definisi Konsepsional**

Konsep laporan keuangan adalah dokumen informasi untuk mengetahui posisi keuangan yang akuntabel dan transparan yang dipakai oleh instansi dalam proses pengambilan keputusan.

* 1. **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian inidifokuskan pada Penerapanakuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terlebih khusus pada proses keuangan belanja SKPD.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis PenerapanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten kepulauan Talaud.

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan agustus 2015.

* 1. **Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah yang pertama adalah data primer yang secara langsung dicari oleh peneliti untuk mendapatkan gmbaran secara langsung objek yang diteliti. Kedua, data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

* Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
* Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
* Sistem akuntansi keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
  1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dalam dua cara yakni:

1. Riset Lapangan *(field research)*Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian melakukan:

* Wawancara, dengan menanyai secara langsung pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud yang terkait guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
* Observasi, dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. Riset Pustaka *( library research)*

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa pencatatan akuntansi dan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan menverifikasi teori melalui pembuktian hipotesa.